

DESKRIPSI HKI

Karya ilmiah ini membahas implementasi peran petugas pemasyarakatan dalam menanggulangi konflik antar narapidana di Rutan Pacitan. Pembahasan dilatarbelakangi oleh adanya potensi perselisihan antar narapidana yang dapat dipengaruhi oleh kepadatan hunian, perbedaan latar belakang, kepentingan pribadi, kondisi emosional, serta keterbatasan pengawasan. Karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum yang mengatur tugas, fungsi, dan kewenangan petugas pemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Pembahasan menguraikan peran petugas pemasyarakatan sebagai pengawas, pembina, dan mediator dalam penanggulangan konflik antar narapidana. Sebagai pengawas, petugas melakukan pemantauan terhadap aktivitas dan interaksi narapidana untuk mendeteksi potensi konflik sejak dini. Sebagai pembina, petugas memberikan bimbingan kepribadian, pembinaan mental dan sosial, serta penanaman disiplin. Sementara sebagai mediator, petugas berupaya menyelesaikan konflik secara persuasif dan humanis dengan tetap memperhatikan keadilan dan hak asasi manusia. Karya ilmiah ini juga membahas hambatan berupa overkapasitas, keterbatasan jumlah petugas, kondisi emosional narapidana yang beragam, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Upaya penanggulangan diarahkan pada optimalisasi peran petugas dan dukungan regulasi serta pengelolaan keamanan berdasarkan tingkat risiko.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. 2022. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Mubarokah, Adams., Larasati, Nadia. (2023). Konflik Antar Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang dalam Perspektif Subkultur Penjara. *Jurnal Kriminologi*, 7(2), 157-171.
- Citrawan, H., & Zainuddin, D. (2018). Metode Analisis Konflik Dalam Penerapan Regulasi Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Lembaga Pemasyarakatan (Conflict-Analytical Method in Implementing Disturbance Prevention Regulation in Correctional Facility). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(1).
- Firmansyah, D. (2023). Peran dan upaya Lapas Klas IIA Mataram dalam mencegah dan menanggulangi penganiayaan antar-narapidana. *Jurnal Djodi*.
- Maulana, R. I., & Wibowo, P. (2023). Analisis faktor-faktor kerusakan di lembaga pemasyarakatan dan upaya mengatasinya. 1(8), 90-100.
- Saputra, S. N. E., & Isnawati, M. (2022). Overcrowding lembaga pemasyarakatan (Lapas) dalam sistem pidana di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 6(1), 52-70. DOI: <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.3822>